

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut :

“Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment.”

Berdasarkan pengertian di atas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009:1).

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Effendi, 2009:2).

Good Corporate Governance (GCG) menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja (Sutedi, 2011:1).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009:1-2).

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Dengan demikian, penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (Sulistiyanto dan Lidyah, 2002:1).

Menurut Zarkasyi (2008:36) GCG merupakan “Suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.”

Secara definitif *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders* (Sutedi, 2011:2).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Prinsip-prinsip

tersebut yang dikembangkan oleh OECD yang dikutip oleh Effendi (2009:2-4) mencakup :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*).
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Adapun prinsip-prinsip tersebut yang dikembangkan oleh OECD dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :
 - a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
 - b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.

- c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).
 3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*ging concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN yaitu : ”

1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi serta 5. Kewajaran dan Kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha

(*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*)” (Effendi, 2009:4).

Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1.2.1 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi menurut Effendi (2009:4) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko dan penambahan dari perubahan modal (Sutedi, 2011:11).

Prinsip Dasar, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Zarkasyi, 2008:39).

Pedoman Pokok Pelaksanaan, (1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, (2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Zarkasyi, 2008:39).

Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan, pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat, kesemuanya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dipertahankan. Pelaksanaan menyeluruh dengan syarat-syarat pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan (Sutedi, 2011:11).

2.1.1.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menurut Effendi (2009:5) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien (KNKG, 2006).

Prinsip Dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Zarkasyi, 2008:39).

Pedoman Pokok Pelaksanaan, (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, (2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG, (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang

konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

(5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Zarkasyi, 2008:40).

2.1.1.2.3 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban menurut Effendi (2009:5) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat (KNKG, 2006).

Prinsip Dasar, Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (Zarkasyi, 2008:40).

Pedoman Pokok Pelaksanaan, (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*), (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Zarkasyi, 2008:40).

2.1.1.2.4 Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian menurut Effendi (2009:5) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan (KNKG, 2006).

Prinsip Dasar, Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Zarkasyi, 2008:40).

Pedoman Pokok Pelaksanaan, (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif,

(2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif (Zarkasyi, 2008:40-41).

2.1.1.2.5 Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran menurut Effendi (2009:5) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran atau keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang dalam perusahaan, misalnya praktek *insider trading*, *self-dealing*, keputusan manajer lain yang merugikan kepentingan seluruh pemegang saham, dan konflik kepentingan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar (Sulistiyanto, 2008:138-139).

Fairness yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang *fair* tersebut diharapkan semua peraturan

yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita (KNKG, 2006).

Prinsip Dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Zarkasyi, 2008:41).

Pedoman Pokok Pelaksanaan, (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik (Zarkasyi, 2008:41).

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5-6), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan

- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Adapun penerapan *Good Corporate Governance* menurut Effendi (2009:63-64) dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

- 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

Menurut Hery (2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.

2.1.2 Rasio Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Menurut Harahap (2008:297) rasio keuangan yaitu : “Merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.” Menurut Horne & Wachowizs (1997:133) rasio keuangan yaitu : “Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Menurut Riyanto (2001:329) mengenai definisi rasio keuangan yaitu: “Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan memberitahukan informasi yang menggambarkan suatu pos-pos dari laporan keuangan dan memperlihatkan hubungan yang mempunyai makna. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2013:123), jenis-jenis rasio keuangan yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan antara lain:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis rasio keuangan yaitu sebagai berikut :

1.Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Adapun yang tergabung dalam rasio ini adalah :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over Ratio*)
5. *Inventory to Net Working Capital*

2.Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya. Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri.

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini *leverage ratio* (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya

besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Adapun rasio-rasio yang tergabung dalam rasio solvabilitas, yaitu:

1. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (*Debt to Asset Ratio*)
2. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. Rasio Kemampuan Membayar Bunga (*Times Interes Earned*)

3.Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Yang tergolong dalam rasio ini adalah :

1. Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)
2. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)
3. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*)
4. Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)
5. Perputaran Aktiva (*Total Assets Turn Over*)

4.Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Jenis-jenis rasio ini adalah:

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)
2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)
3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power
4. *Return on Investment*
5. *Return on Equity*
6. *Earning per share (EPS)*
7. *Return on Asset*

2.1.3 Rasio Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (*profit*) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Horne dan Wachowicz, 1997:148-149). Sedangkan Sartono (2001:119) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri.

Menurut Horne and Machowicz (2005:145) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai berikut : *“Profitability ratios is ratios that relate profit to sales and investment”*.

Menurut Galagher (2003:98) rasio profitabilitas adalah : *“Measure how much company revenue is eaten up by expenses, how much company earns relative to sales generated, and amount earned relative to the value of the firm’s assets and equity”*.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2013:196). Adapun Hanafi (2009:83) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.

Harahap (2008:304) mengemukakan pengertian rasio profitabilitas sebagai berikut : “Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Adapun pengertian lain menurut Sutrisno (2007:215) rasio profitabilitas sebagai berikut: “Rasio keuntungan atau *profitability ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan”. Harmono (2009:109) berpendapat bahwa: “Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba”.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan rasio profitabilitas merupakan rasio atau alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham.

Menurut Brigham (2007:112) jenis-jenis profitabilitas terdiri dari:

1. *Profit Margin Sales*
2. *Return on Total Assets (ROA)*
3. *Basic Earning Power (BEP) ratio*
4. *Return on Common Equity (ROE)*

Adapun beberapa jenis rasio profitabilitas dikemukakan oleh Sutrisno (2007:222) yaitu :

1. *Profit Margin*
2. *Return on Asset*
3. *Return on Equity*
4. *Return on Investment*
5. *Earning per share*

Menurut Kasmir (2013:199) jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu :

1. *Profit Margin Sales*
2. *Return on Investment*
3. *Return on Equity*
4. Laba per Lembar Saham

Sedangkan jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Harahap (2008:304)

antara lain :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)
2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power
4. *Return on Investment*
5. *Return on Equity*
6. *Earning per share (EPS)*
7. *Return on Asset*

Adapun penjelasan jenis-jenis rasio sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor) *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18). *Gross profit margin* merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).
2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih) Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.
3. Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain rentabilitas ekonomi menunjukkan kemampuan total asset dalam menghasilkan laba. Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam

memanfaatkan seluruh sumberdaya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan (Sawir, 2009:19).

4. *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin, 2009:63). Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Syafri, 2008:63).
5. *Return on equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305). *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009:20).
6. *Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306). *Earning per share* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa

(Syamsuddin, 2009:66). Oleh karena itu, pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

7. Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. *Return on Asset* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Menurut Dwi Prastowo (2008) rasio ini mengukur tingkat kembalikan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilkinya.

2.1.4 Return On Asset (ROA)

2.1.4.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Menurut Keown, *et all* (2005:72) *Return On Assets* adalah: “*Return on Assets determines the amounts of net income produced on a firm’s assets by relating net income to total assets*”. Pengertian ROA menurut Munawir (2004:91) adalah: “ *Return on Assets* adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan”.

Menurut Hanafi (2009:159) Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Variasi dalam perhitungan ROA, biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan hutang. Dividen yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*), Analisis di fokuskan pada profitabilitas aset, dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut.

Return on Assets (ROA) adalah sebagai “Hasil Atas Total Asset (HAA) adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia”. Semakin tinggi hasil yang dihasilkan semakin baik (Sundjaja dan Barlian, 2003:145).

Adapun menurut Harahap (2008:305) *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235) ROA adalah mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

2.1.4.2 Perhitungan *Return On Assets* (ROA)

Menurut Harmono (2009:110) *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

2.1.4.3 Komponen-Komponen *Return On Assets* (ROA)

Return on assets (ROA) bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu : “

1. *Profit margin* 2. Perputaran total aktiva.” (Hanafi, 2009:161)

Adapun penjelasan mengenai komponen ROA sebagai berikut :

1. *Profit margin*

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.

2. Perputaran total aktiva (*asset*)

Perputaran total aktiva (*asset*) mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa

diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (*asset*) perusahaan.

2.1.4.4 Kelebihan dan Kelemahan *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu :

Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:

- a. ROA mudah dihitung dan dipahami.
- b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.1.5 Return On Equity (ROE)

2.1.5.1 Pengertian Return On Equity (ROE)

Menurut Harahap (2008:156) ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. ROE diukur dalam satuan persen. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

Sartono (2008:124) mendefinisikan *Return On Equity* (ROE) atau *Return On Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Hanafi (2009:84) mengemukakan bahwa *Return On Equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Syamsuddin (2009:64) mendefinisikan:

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi *return* atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

Riyanto (2001:44) menyatakan bahwa ROE merupakan "Perbandingan antara jumlah profit yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dapat

dikatakan bahwa ROE adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan.”

2.1.5.2 Perhitungan *Return On Equity* (ROE)

Return on equity dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2013:204) :

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Teori menunjukkan bahwa kenaikan *Return On Equity* (ROE) berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan.

2.1.5.3 Komponen-Komponen *Return On Equity* (ROE)

Return on equity (ROE) bisa dipecah lagi kedalam beberapa komponen yaitu 1. *Return on Assets* 2. *Leverage* yang disesuaikan (Hanafi dan Halim, 2009:185).

Adapun penjelasan dari komponen ROE sebagai berikut :

1. *Return on assets* (ROA)

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan *asset* yang dimiliki.

2. *Leverage* yang disesuaikan

Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan hutang dan saham preferen untuk menaikkan *return* ke pemegang saham. *Leverage* yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara *Common Earning Leverage* dengan *Leverage* struktur modal. *Common Earning Leverage* mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari jumlah total laba bersih operasional. Sedangkan *Leverage* struktur modal mencerminkan sejauh mana *asset* perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. *Return On Equity* (ROE) akan semakin besar apabila *Return On Assets* (ROA) tinggi atau *leverage* yang disesuaikan tinggi.

2.1.6 *Net Profit Margin* (NPM)

2.1.6.1 Pengertian *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Horne dan Wachowicz terjemahan Sutojo (1997:156) mengemukakan bahwa: “*Net profit margin* secara umum digunakan untuk mengukur keuntungan berkenaan dengan peningkatan penjualan, pendapatan bersih dari 1 dollar penjualan”.

Jadi NPM adalah indikator seberapa besar laba bersih dari setiap rupiah pendapatan. *Net profit margin* yang tinggi tidak hanya sekedar menunjukan

kekuatan bisnis tetapi juga semangat yang kuat pihak manajemen untuk melakukan kontrol terhadap biaya. Dengan demikian perusahaan tersebut memiliki efisiensi yang tinggi dan juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi dari penjualannya.

Rasio margin laba (*profit margin*) menurut Harahap (2008:304) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dan menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menurut Bambang Riyanto, *net profit margin* diartikan sebagai keuntungan *netto* per rupiah penjualan (2001:336).

Syamsuddin (2009:62), mendefinisikan NPM sebagai berikut: “*Net profit margin* merupakan rasio antara laba bersih (*Net Profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expense* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi suatu perusahaan”.

2.1.6.2 Perhitungan *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Harahap (2008:304) margin laba dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan total penjualan yang di peroleh dari setiap penjualan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tumewu & Alexander	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013	Diketahui bahwa <i>GCG</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan yaitu <i>ROE</i> hal ini menunjukkan bahwa semakin baik <i>GCG</i> maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas.
2	Pratolo	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Bahwa penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> berpengaruh langsung signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas
3	Eirene	Pengaruh Penerapan Prinsip -Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Hasil analisis menyimpulkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> . Tetapi <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> .

4	Riandi & Siregar	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Return On Asset, Net Profit Margin, Dan Earning Per Share</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di <i>Corporate Governance Perception Index</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,624 ($>0,05$). Tetapi Penerapan GCG berpengaruh terhadap NPM dengan signifikansi 0,012 ($<0,05$). Dan juga penerapan GCG berpengaruh terhadap EPS dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$).
5	Wilopo	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia	GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE dan NIM. Terhadap kinerja saham, ternyata GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>return</i> saham.

Sumber : Dari berbagai jurnal skripsi

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli (Turnbull (1999), BUMN (2002), Effendi (2009), Sulistyanto dan Liyadh (2002), Zarkasyi (2008), dan Sutedi (2011)), *Good Corporate Governance* (GCG) secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2009:4).

Sedangkan profitabilitas menurut beberapa ahli Horne dan Wachowicz (1997:148-149), Sartono (2001:119) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan rasio profitabilitas menurut beberapa ahli Horne and Machowicz (2005), Galagher (2003), Kasmir (2008), Hanafi (2009), Harahap (2008), Sutrisno (2007), Harmono (2009)), merupakan rasio atau alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan (Lodovicus Lasd, 2008). Tuntutan untuk mengelola suatu entitas dengan akuntabel dan transparan tidak dapat dihindarkan mengingat hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi

asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para *stakeholder* perusahaan (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya (Gozali, 2012).

Keterkaitan antara prinsip-prinsip GCG dengan profitabilitas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya prinsip-prinsip GCG tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan profitabilitas atau nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders's*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar (Zarkasyi, 2008:29). Adapun keterkaitan antara prinsip-prinsip GCG dengan profitabilitas yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Sutedi, 2011:2).

Tumewu & Alexander (2011) menunjukkan bahwa *GCG* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan yaitu *ROE* hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *GCG* maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas. Kemudian Eirene (2010) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* tetapi *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*. Pratolo (2007)

membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh langsung signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Wilopo (2011) menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE dan NIM. Terhadap kinerja saham, ternyata GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return* saham. Riandi & Siregar menyimpulkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA tetapi Penerapan GCG berpengaruh terhadap NPM dan juga penerapan GCG berpengaruh terhadap EPS.

Berdasarkan pada kajian pustaka dan berbagai sumber penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hasil dari hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.”